



## DEWAN PENGAWAS

KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN LEMBAGA  
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tahun 2025 telah disusun oleh Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan dan mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...


- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025.

Pertama : Menetapkan dalam kategori pembelanjaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2025 dengan perincian sebagai berikut:

NO	SUMBER ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN
Penerimaan		
1.	APBN :	
	- Rupiah Murni (RM)	1.416.840.617.000
	- PNPB	107.363.042.000
JUMLAH		1.524.203.659.000



Belanja		
1.	Belanja Pegawai	454.852.438.000
2.	Belanja Barang :	819.161.782.000
3.	Belanja Modal	250.189.439.000
JUMLAH		1.524.203.659.000

- Kedua : Melimpahkan kewenangan sepenuhnya kepada Dewan Direksi untuk mengelola dan memanfaatkan anggaran sesuai program kerja yang tertuang di dalam RKAT LPP TVRI Tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Memerintahkan Dewan Direksi LPP TVRI, jika dibutuhkan, untuk menyusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan *contingency plan* agar target Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LPP TVRI Tahun 2025 tercapai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Januari 2025

KETUA DEWAN PENGAWAS  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

  
Agus Sudibyo 